

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN ALOR
NOMOR : 10/HK.01.01/K.NT-01/07/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN ALOR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN ALOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Alor dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Alor;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Alor tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN ALOR NOMOR 10/HK.01.01/K.NT-01/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN ALOR

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor;
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor;
- c. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor;

3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. ✓ Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Alor secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal, 02 Juli 2025



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Alor
NOMOR : 10/HK.01.01/K.NT-01/07/2025
Tanggal : 02 Juli 2025

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN ALOR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Orias Langmau, SE	Ketua	Koordinator
II	Pengarah		
1	Therlince L. Mau, S.Pd	Anggota	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
1	Salim Suro Ratu, S.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
1	Ruth L. Kafelbang, SE	Korsek	Ketua
2	Ismawan Watang, S.Sos	Staf PPPK	Wakil Ketua I
3	Jhon I. Lau, SH	Staf PPPK	Wakil Ketua II
4	Yotham R. Ena, SE	Staf PNS	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1	Darius Ulnang, S.Kom	Staf PPPK	Sekretaris
2	Daniel Mabilehi, SH	Staf PPPK	Wakil Sekretaris I
3	Hasdar Bahri, SH	Staf CPNS	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
1	Indrawati Oramahi, A.Md	Staf PNS	Anggota
2	Yosefina Riwoe Odja	Staf PNS	Anggota
3	Jhon P. Retebana	Staf PNS	Anggota
4	Daniel Libing, SM	Staf PNS	Anggota
5	Goliat Gegung	Staf PNS	Anggota
6	Yasinta W. Raya	Staf PNS	Anggota
7	Meli I. Ratu	Staf PNS	Anggota
8	Petrus Famani, SH	Staf PNS	Anggota
9	Ansharullah k. Zufri, SH	Staf CPNS	Anggota
10	Novi A. K. Koda, A.Md.M	Staf CPNS	Anggota
11	Muhammad R. Kasong, S.Kom	Staf PPPK	Anggota
12	Antonius P. Kehi, S.AP	Staf PPPK	Anggota
13	Muhammad S. Bahrin, S.Ikom	Staf PPPK	Anggota
14	Jekson Besituba, SH	Staf PPPK	Anggota
15	Martinus Kaminukan, SH	Staf PPPK	Anggota
16	Sriati Sawaka, S.Sos	Staf PPPK	Anggota
17	Lahe Roy Loly, SE	Staf PPPK	Anggota
18	Paulus Sirituka, SE	Staf PPPK	Anggota
19	Faridh Q.B. Arrazaki, SE	Staf PPPK	Anggota
20	Andi Harto Naha	Staf PPPK	Anggota
21	Fiktor A. Lelang	Staf PPPK	Anggota
22	Muhammad Usman, SH	Staf PPNP	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi
Pada Tanggal, 02 Juli 2025

